

PENEGAKAN HUKUM PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:

Sumitro Sitinjak¹⁾

Ahmad Ridwan Dalimunthe²⁾

Lestari Victoria Sinaga³⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail:

sumitros@gmail.com¹⁾

adalimunthe@gmail.com²⁾

Missstary35@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The marine area is an area that has very large natural resources and is beneficial to the community. In January 2021, the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries through the Directorate General of Marine and Fishery Resources Supervision (PSDKP) conducted an investigation into three Malaysian-flagged fishing vessels, namely KM. SLFA 5227, KM. PKFB 1845 and KM. SLFA 5177 was captured by the State Ship belonging to the Indonesian Maritime Security Agency KN. SEA STAR-401 captained by Captain Margono. This study aims at finding out the obstacles faced by the police in dealing with criminal acts of theft; how are criminal law enforcement efforts by Law Enforcement Agencies in Indonesia against illegal fishing practices; and obstacles to criminal law enforcement against perpetrators of illegal fishing in Indonesian marine waters. The research conducted in the preparation of this thesis is a normative juridical research. Criminal Law Enforcement Efforts by Law Enforcement Agencies in Indonesia Against Illegal Fishing Practices In addition to the application of the Criminal Procedure Code, in law enforcement of fisheries crimes, it can also be carried out with a Multi Door Approach in Enforcement of Illegal Fishing Laws. Barriers to Criminal Law Enforcement Against Actors of Illegal Fishing in Indonesian Seas due to the weakness of the laws and regulations governing it, as well as the limited number of courts available to handle fisheries crimes. The lack of coordination between law enforcement officers is also an obstacle to law enforcement for fisheries crimes.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Illegal Fishing, Indonesian Sea Territory, Indonesian Positive Law*

ABSTRAK

Wilayah laut merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Di bulan Januari tahun 2021, Kementerian KKP Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah melakukan penyidikan terhadap Tiga kapal ikan berbendera Malaysia yaitu KM. SLFA 5227, KM. PKFB 1845 dan KM. SLFA 5177 ditangkap oleh Kapal Negara milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia KN. BINTANG LAUT-401 yang dinakhodai oleh Kapten Margono. Studi ini bertujuan untuk mencari kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian Bagaimana upaya penegakan hukum pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia terhadap praktik illegal fishing; dan hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan laut Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia

Terhadap Praktik *Ileegal Fishing* Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga dilakukan dengan Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Laut Indonesia karena lemahnya peraturan perundang undangan yang mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani tindak pidana perikanan. Kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Illegal Fishing , Wilayah Laut Indonesia, Hukum Positif Indonesia

1. PENDAHULUAN

Buat menata area perairan global lewat hukum laut terus mengalami kemajuan, diawali semenjak terdapatnya keterangan hukum laut yang selama ini sudah dikeluarkan semacam antara lain merupakan

Keterangan Montevideo mengenai hukum laut pada tahun 1970 dan sebagian keterangan yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin terpaut dengan hukum laut yang penandatungannya dicoba pada bulan Agustus di Kota Lima, Ibukota Peru. Dalam keterangan yang sudah ditandatangani itu ditegaskan, dengan cara geografis, ekonomi, ataupun sosial, mempunyai ketergantungan yang sedemikian itu akrab antara tanah, dengan banyak orang yang bercokol di bumi, dan dibenarkan dengan memberikan prioritas untuk masyarakat ataupun masyarakat yang menaiki area itu dengan tujuan buat menggunakan kekayaan serta pangkal energi alam laut yang dekat dengan area pantainya.

Wilayah laut Indonesia yang begitu luas menjadi sumber daya bagi Indonesia untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi realitasnya, hasil laut Indonesia tidak secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dikarenakan banyak terjadi pencurian ikan di laut Indonesia baik yang dilakukan oleh para pelaut asing atau oleh warga negara asing.

Berikutnya dalam bagan penerapan pembangunan nasional bersumber pada Pengetahuan Nusantara, pengurusan pangkal energi ikan butuh dicoba sebaikbaiknya bersumber pada

kesamarataan serta pemerataan dalam pemanfaatannya pastinya dengan mengutamakan kelestarian pangkal energi ikan serta lingkungannya. Area perairan yang amat besar tidak hanya membagikan impian serta khasiat yang besar, tetapi pula bawa akibat serta sebagian kasus, antara lain banyaknya sea lane of communication, tidak dipatuhinya hukum nasional ataupun global yang legal di perairan semacam illegal fishing.

Pada langkah inilah kedudukan hukum khususnya hukum kejahatan amat diperlukan buat jadi alat pengawasan serta penangkalan kepada tindakan-tindakan yang bisa mengusik kemantapan pengurusan dan, kelestarian pangkal energi ikan serta lingkungannya. Perbuatan kejahatan perikanan yang dicoba oleh nelayan asing ataupun local kelihatannya ialah sesuatu bahaya yang lumayan sungguh-sungguh dalam penguatan hukum. Dengan cara aktual perbuatan kejahatan itu terdapat kecondongan buat hadapi kenaikan dari tahun ke tahun, serta terjalin nyaris di semua ceruk Indonesia.

Di tahun 2021 dikala ini, sehabis pergantian Menteri KKP, Tahap Kementrian Maritim serta Perikanan (KKP) tidak lagi bersetuju kepada aplikasi illegal Fishing di area perairan Indonesia. Perihal ini ditunjukkan dengan aksi jelas kepada aplikasi bawah tangan fishing serta destructive fishing dan penindakan smokel infiltrasi Bibit. 5 Hingga suku tahun I 2021, Ditjen PSDKP sudah membekuk 72 kapal dengan rincian 12 kapal asing pelakon illegal fishing (5 kapal berbendera Malaysia serta 7 kapal berbendera

Vietnam). Sebaliknya 60 yang lain ialah kapal ikan Indonesia yang melaksanakan pelanggaran operasional.

Di bulan Januari tahun 2021, Kementerian KKP Indonesia lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Pangkal Energi Maritim serta Perikanan(PSDKP) sudah melaksanakan investigasi kepada 3 kapal ikan berbendera Malaysia ialah Kilometer. SLFA 5227, Kilometer. PKFB 1845 serta Kilometer. SLFA 5177 dibekuk oleh Kapal Negeri kepunyaan Tubuh Keamanan Laut Republik Indonesia KN. BINTANG LAUT- 401 yang dinakhodai oleh Kapten Margono. Ketiga kapal itu dibekuk pada Rabu(30 atau 12) dikala lagi melaksanakan penahanan ikan di Area Pengurusan Perikanan Negeri Republik Indonesia(WPP- NRI) 571 Antara Malaka Penahanan pelakon perbuatan kejahatan illegal fishing diperairan laut Indonesia dicoba dengan beberapa modus operandi yang berbeda- beda dilapangan, luasnya area laut Indonesia, alat serta prasana yang kurang mencukupi serta sekurang- kurangnya jumlah interogator oleh sebab itu Pihak Penegak Hukum semacam Polri, PSDKP, Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan Laut, susah buat membekuk para pelakon perbuatan kejahatan illegal fishing, alhasil penengakan hukum kepada perbuatan kejahatan illegal fishing tidak berjalan dengan maksimum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Hukum Pidana IllegalFishing Di Wilayah Laut Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”** guna menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Illegal fishing dengan cara sebutan merupakan“ *illegal*” maksudnya tidak legal, dilarang ataupun berlawanan dengan hukum“ *Fish*” maksudnya ikan ataupun daging serta“ *fishing*” maksudnya penahanan ikan selaku mata pencaharian ataupun tempat menangkapikan. Bersumber pada penafsiran dengan cara literal itu bisa

dibilang kalau illegal fishing bagi bahasa berarti membekuk ikan ataupun aktivitas perikanan yang dicoba dengan cara tidak legal. Hukum No 45 Tahun 2009 Mengenai Perikanan mengatakan kalau Penahanan ikan merupakan aktivitas buat mendapatkan ikan di perairan yang tidak dalam kondisi dibudidayakan dengan perlengkapan ataupun metode apa juga, tercantum aktivitas yang memakai kapal buat muat, mengangkat, menaruh, menyejukkan, menanggulangi, memasak, serta atau ataupun mengawetkannya. Penahanan ikan dengan cara bawah tangan berarti seluruh wujud aktivitas penahanan ikan yang melanggar Hukum No 45 Tahun 2009 serta peraturan perundangan yang lain yang sedang legal.

Dalam penindakan perbuatan kejahatan perampokan ikan dibutuhkan peraturan perundang- undangan yang dijadikan prinsip dalam menangani para pelakon perampokan ikan bersumber pada kesepakatan perserikatan bangsa- bangsa mengenai hukum laut 1982 (*united nations convention of the law of the sea*) serta Hukum No 45 Tahun 2009 atas pergantian dari Hukum No 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan perihal ini bermaksud supaya pelakon perbuatan kejahatan dalam aspek perikanan bisa ditindak cocok dengan ketentuan Hukum perikanan.

3. METODE PELAKSANAAN

Tipe tata cara yang dipakai dalam riset ini merupakan kombinasi antara riset hukum normatif. Tipe informasi yang dipakai merupakan informasi skunder. pangkal informasi Skunder didapat dari materi hukum Pokok ialah, semacam Hukum Aplikasi Hukum Kejahatan *IllegalFishing* Hukum No 45 Tahun 2009 atas pergantian Hukum No 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan dan peraturan eksekutif yang lain. Materi hukum inferior, ialah materi yang membagikan uraian hal materi hukum pokok, materi yang dipakai dalam riset ini semacam buku- buku, majalah, Surat kabar, hasil- hasil kolokium

ataupun pertemuan objektif yang lain, apalagi akta individu ataupun opini dari golongan ahli hukum yang relevan dengan subjek telaahan riset ini. Materi hukum tersier, ialah materi hukum cagak yang membagikan petunjuk serta uraian kepada materi hukum pokok serta inferior, semacam kamus biasa, kamus hukum, yang jadi bonus materi untuk penyusunan riset ini selama muat data yang relevan dengan riset ini. Perlengkapan pengumpul informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan melaksanakan pencarian daftar pustaka (*library research*) ialah mengakulasi informasi serta data dengan dorongan novel karangan objektif serta pula perundang-undangan yang berhubungan dengan modul riset.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik *Illegal Fishing*

Penenggelman Kapal Pelaku *Illegal Fishing*

Aksi penenggelman kepada kapal pelakon *Illegal Fishing* yang tidak mempunyai akta sah ataupun melanggar determinasi hukum RI didasarkan pada determinasi Artikel 69 bagian(1) serta bagian(4) Hukum No 45 Tahun 2009 mengenai Pergantian Atas Hukum Nomor. 31 Tahun 2004 Mengenai Perikanan(UU Perikanan). Artikel 69 bagian(1) UU Perikanan memastikan kalau kapal pengawas perikanan berperan melakukan pengawasan serta penguatan hukum di aspek perikanan dalam area pengurusan perikanan Negeri Republik Indonesia. Sebaliknya Artikel 69 bagian(4) bersuara, dalam melakukan guna begitu juga bagian(1) interogator serta ataupun pengawas perikanan bisa melaksanakan aksi spesial berbentuk pembakaran serta ataupun penenggelman kapal perikanan berbendera asing bersumber pada fakta permulaan yang lumayan. Berikutnya aksi pembinasaan merujuk pada determinasi Artikel 76 Graf A UU Perikanan, kalau

barang ataupun perlengkapan yang dipakai ataupun diperoleh dari kejahatan perikanan bisa dirampas ataupun dimusnahkan sehabis menemukan persetujuan majelis hukum.

Usaha jelas pemberantasan aplikasi *Illegal Fishing* itu, Kepala negara Joko Widodo sudah menginstruksikan petugas keamanan dilapangan bisa berperan jelas, bila dibutuhkan melaksanakan mengaramkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Perihal ini pastinya dicoba cocok determinasi hukum yang legal, semacam mengamankan kerabat kerja kapal terlebih dulu saat sebelum dicoba aksi penenggelman kepada kapal. Dampak aksi pelakon *Illegal Fishing* tiap tahunnya Indonesia hadapi kehilangan ratusan triliun rupiah.

Tindakan penenggelman kapal pelakon *Illegal Fishing* ialah salah satu peranan Negeri buat mengamankan kekayaan alam serta laut Indonesia. Merespon instruksi Kepala negara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan laut(AL), Tubuh Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Departemen Maritim serta Perikanan (KKP) sudah melakukan aktivitas eksekusi penenggelman kepada kapal ikan asing yang sudah teruji melaksanakan praktek *Illegal Fishing* di area perairan Indonesia. Kelakuan ini jadi peringatan keras untuk para pelakon *Illegal Fishing* sekalian pula wujud komitmen Indonesia dalam pengawasan serta penguatan hukum di area laut Indonesia. Eksekusi penenggelman kapal ini dicoba di area perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada bertepatan pada 5 Desember 2014. Terdapat 3 kapal ikan yang ditembak, diledakkan, serta kesimpulannya ditenggelman oleh barisan penegak hukum laut di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan laut(AL), Bakorkamla, serta KKP. Perihal ini ialah tahap dini, kedepan aksi jelas berbentuk penenggelman kapal asing pelakon *Illegal Fishing* hendak lalu dicoba

buat memunculkan rasa kapok pada pelakunya.

Aksi jelas berbentuk penenggelamkan kapal asing yang melaksanakan perbuatan kejahatan Illegal Fishing area laut Indonesia, bermaksud buat membuktikan kejelasan serta intensitas Penguasa Indonesia dalam mencegah independensi area serta hasil alam yang dipunya, dan, diharapkan bisa memunculkan dampak kapok, sekalian bentuk jelas usaha Penguasa buat menerjemahkan vis poros bahari yang tengah digencarkan penguasa dalam satu tahun terakhir, paling utama yang berhubungan dengan independensi penuh di laut.

Salah satu ilustrasi permasalahan di Majelis hukum Perikanan Tanjungpinang pada Kamis bertepatan pada 30 Oktober 2014, jam 16. 00 Wib tersangka berlaku seperti Kilometer. LAUT NATUNA 28 melaksanakan kapal penahanan ikan Kilometer. LAUT NATUNA 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56. 000' LU–1060 49. 000' BT. Yang ialah Area Pengurusan Perikanan Republik Indonesia di Alam Ekonomi Ekonomi Khusus Indonesia(ZEEI) persisnya di perairan laut Tiongkok Selatan atau perairan Natuna area pengurusan perikanan Republik Indonesia. Sehabis dicoba pengecekan lebih lanjut oleh Interogator Lantamal IV Tanjungpinang ditemui kapal Kilometer. LAUT NATUNA 28 terjebak dikala memakai perlengkapan penangkap ikan trawl serta ditemui hasil buruan ikan kombinasi dekat 100 kilogram. Badan Juri Majelis hukum Negara Perikanan Tanjungpinang menjatuhkan putusan kejahatan kepada tersangka Mr. Sangwiam Srisom oleh sebab itu dengan kejahatan bui 3(3) tahun, kompensasi sebesar Rp. 500. 000. 000,-(5 dupa juta rupiah), memutuskan bila kompensasi itu tidak dibayar ditukar dengan kejahatan kurungan sepanjang.

Ganjaran yang dijatuhkan Badan Juri pada tersangka dalam permasalahan ini telah pas ialah kejahatan bui 3(tiga) tahun, kompensasi sebesar Rp. 500. 000. 000,-(

lima ratus juta rupiah), memutuskan bila kompensasi itu tidak dibayar ditukar dengan kejahatan kurungan sepanjang 3 (tiga) bulan. Melaporkan Benda fakta(kapal serta se isinya) Dirampas buat negeri. Tetapan yang diresmikan oleh juri kepada permasalahan perampokan ikan(Illegal Fishing) di Alam Ekonomi Khusus Indonesia(ZEEI) di dekat perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Area Pengurusan Perikanan Republik Indonesia(WPP- RI) telah mempraktikkan penjatuhan kejahatan kompensasi serta perebutan kapal ikan Kilometer. LAUT NATUNA. nama lain Kilometer. SUDHITA berbendera Thailand bersama isinya dengan kejahatan bui diiringi dengan kompensasi begitu juga diatur dalam determinasi Pasal 92 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 mengenai pergantian atas Undang- Undang No 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan.

Hakim telah mewujudkan determinasi pasal 92 Undang- Undang No 45 Tahun 2009 mengenai pergantian atas Undang- Undang No 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan yang membagikan wewenang pada juri buat memutuskan masalah perampokan ikan (*Illegal Fishing*) di Alam Ekonomi Khusus Indonesia(ZEEI) perairan Area Pengurusan Perikanan Republik Indonesia(WPP- RI). Tetapan yang dijatuhkan oleh juri kepada permasalahan perampokan ikan (*Illegal Fishing*) ini pula sudah mempraktikkan metafisika pembedaan ditinjau dari prespektif Pancasila ialah penyeimbang serta keserasian antara kebutuhan korban, pelakon, warga, serta Negeri.

Nampak dari tetapan di atas, juri tidak cuma mempraktikkan ganjaran kejahatan bui, namun pula mempraktikkan ganjaran kejahatan kompensasi. kedua ganjaran itu diaplikasikan dengan cara berbarengan sebab karakternya yang tertimbun. Situasi itu, bisa mempengaruhi positif kepada efektifitas penguatan hukum perbuatan perikanan bagus tujuan prevensi biasa ataupun dampak kapok kepada pelakon perbuatan kejahatan perikanan.

Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal fishing dan Tindak pidana Lainnya

Dengan cara biasa penafsiran penguatan hukum merupakan sesuatu upaya buat menciptakan gagasan jadi realitas. Bagi Soerjono Soekanto, kalau penguatan hukum merupakan aktivitas menyeraskan nilai- nilai yang afdal dan mengejawantahkan dan tindakan perbuatan selaku ikhtisar pemaparan angka langkah akhir buat menghasilkan, menjaga serta menjaga perdamaian pergaulan hidup.

Pendekatan multidoor system berasal semenjak tahun 2012 yang diprakarsai oleh Bagian Kegiatan Kepala negara Aspek Pengawasan serta Pengaturan Pembangunan (UKP4) yang mana UKP4 ialah perkembangan dari Bagian Kegiatan Kepala negara Pengurusan Program serta Pembaruan(UKP3R), pendekatan ini setelah itu dituangkan dalam Catatan Kesalingpahaman Bersama antara Departemen Area Hidup (KLH), Departemen Kehutanan (KemenHut), Pusat Peliputan serta Analisa Bisnis Finansial (PPATK), Kepolisian RI dan Kejaksaan RI buat menanggulangi permasalahan terpaut pangkal energi alam serta kehutanan.

Ada pula faktor- faktor yang pengaruhi daya guna aplikasi multidoor merupakan selaku selanjutnya: pengurusan peninggalan yang handal, strategi penuntutan yang pas, pangkal energi orang yang memiliki kapasitas serta integritas, Legislasi serta kebijaksanaan yang mensupport serta sistem kelembagaan yang mensupport.

Penguatan hukum di laut ialah tahap ataupun aksi dan usaha dalam bagan menjaga serta memantau ditaatinya ketentuan- ketentuan hukum bagus hukum nasional ataupun hukum global yang legal di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Semacam perbuatan kejahatan area hidup, perbuatan kejahatan di aspek perikanan nyaris senantiasa diiringi dengan pencucian duit, uang sogok, gratifikasi serta penangkisan pajak, paling utama dalam kasus- kasus kejahatan yang berukuran

transnasional serta mematikan negeri, bagus dengan cara ekonomi, politik, serta sosial adat. Tercantum perbuatan kejahatan perikanan yang dicoba oleh masyarakat negeri asing yang sistemik. Pula perbuatan kejahatan perikanan yang berakibat pada kehancuran area hidup yang langsung ataupun tidak langsung memiliki ikatan kausal dengan jaringan dampingi negeri.

Dengan banyaknya perbuatan kejahatan lain yang pula terjalin berbarengan dalam perbuatan kejahatan perikanan ataupun perbarengan perbuatan kejahatan (*Concursus*). Bagi determinasi Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP), aksi kejahatan itu dibagi jadi 2 berbagai ialah kesalahan (*misdrifven*) serta pelanggaran (*overtredingen*). Dari bidang kodifikasinya, kesalahan diatur dalam novel kedua KUHP, sebaliknya pelanggaran diatur tertentu dalam novel ketiga KUHP. Dari bagian dampak ketetapannya, kesalahan lebih didominasi dengan bahaya kejahatan bui untuk pelakunya.

Illegal fishing selaku salah satu perbuatan kejahatan dalam aspek perikanan serta maritim, bisa digolongkan selaku *predicate crime* (kesalahan kejahatan asal) begitu juga tertera dalam UU Nomor 8 tahun 2010 mengenai Penangkalan serta Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Pencucian Duit artikel 2 bagian 1. Dengan begitu, selaku usaha penindakan kepada kesalahan illegal fishing, lewat pendekatan APU PPT (Anti Pencucian Duit, Penangkalan, serta Pendanaan Terorisme) bisa menelusuri lebih jauh serta lebih besar siapa saja pihak yang ikut serta. Berikutnya, pendekatan ini tidak cuma hanya perebutan benda fakta begitu juga kebijaksanaan peneggelaman kapal. Dengan terdapatnya kebijaksanaan perebutan hasil kesalahan diharapkan bisa kurangi ataupun apalagi melenyapkan dorongan pihak- pihak yang ikut serta buat melaksanakan perbuatan kejahatan khususnya *illegal fishing*. Usaha ini diharapkan tidak cuma hanya menguak pelakon kesalahan tetapi pula bisa

memutuskan kaitan jaringan kesalahan dimana pendanaan jadi salah satu kunci buat tiap cara yang didalamnya lalu berjalan. Pendekatan ini diharapkan bisa jadi alat pengembalian kehilangan Negeri dampak terdapatnya *illegal fishing*.

Wewenang investigasi oleh Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, serta KKP dalam praktik berpotensi memunculkan bentrokan wewenang. Oleh sebab itu, buat memencet kemampuan bentrokan itu diperlukan koordinasi dampingi institusi terpaut.

Pada dikala ini sudah dibangun 2 rute koordinasi ialah Forum Koordinasi Penindakan Perbuatan Kejahatan Perikanan(FKPTPP) bersumber pada Permen Maritim serta Perikanan No PER. 18 atau MEN atau 2011 mengenai Forum Koordinasi Penindakan Perbuatan Kejahatan di aspek Perikanan serta Satgas Illegal Fishing yang dibangun bersumber pada Perpres Nomor. 115 Tahun 2015. Koordinasi yang dijalin lewat kedua rute koordinasi itu diharapkan sanggup tingkatan jumlah penanganan investigasi Perbuatan Kejahatan di aspek Perikanan. Salah satu kebijaksanaan KKP dalam melakukan pemberantasan perbuatan kejahatan perikanan khususnya dalam perihal penguatan hukum, ialah penindakan permasalahan dicoba dengan pendekatan multi pemerintahan hukum ataupun diketahui dengan sebutan multidoor system ialah pendekatan penguatan hukum atas susunan atau kombinasi perbuatan kejahatan di aspek perikanan serta perbuatan kejahatan yang lain terpaut perikanan yang mengandalka hukum di aspek perikanan cuma memakai pendekatan perbuatan kejahatan perikanan belum sanggup menuntaskan permasalahan lingkungan perbuatan kejahatan perikanan. Kesalahan *illegal fishing* tidaklah kesalahan yang bertabiat tunggal namun kesalahan rute zona yang berpotensi besar senantiasa diiringi dengan perbuatan kejahatan lain semacam perdagangan orang, kegiatan menuntut, pencucian duit, yang membutuhkan pendekatan perbuatan

kejahatan lain tidak hanya perbuatan kejahatan perikanan. Dengan pendekatan multidoor ini diharapkan pula bisa meminimalisir kesempatan lolosnya pelaku kesalahan di aspek maritim serta perikanan sebab terbatasnya capaian hukum apabila cuma mempraktikkan satu pemerintahan hukum. Aplikasi multi door approach di aspek perikanan dicoba dengan investigasi memakai sebagian undang-undang dengan cara paralel. Dengan mempraktikkan sebagian hukum dengan cara paralel ini buat menjauhi nebis in idem. Pendekatan multi- rezim hukum ataupun multidoor approach yang diaplikasikan oleh Satgas 115 bawa akibat serta mempunyai tantangan tertentu, antara lain untuk para interogator karyawan negara awam(PPNS) perikanan selaku perbuatan kejahatan (*predicate crime*) yang dituntut buat wajib sanggup memahami bermacam determinasi peraturan perundang- undangan yang berhubungan satu serupa lain dengan cara menyeluruh serta holistik.

A. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Laut Indonesia

Lemahnya koordinasi dampingi Lembaga Penegak Hukum bisa memunculkan menumpang bertumpukan wewenang serta kebijaksanaan masing-masing, alhasil amat rawan memunculkan bentrokan kebutuhan. Penguatan hukum yang tidak terkoordinasi ialah salah satu hambatan dalam penyelesaian kesalahan Illegal Fishing. Cara peradilan mulai dari investigasi sampai ke sidang menginginkan bayaran yang amat besar, cara hukum yang amat jauh serta alat atau infrastruktur yang amat mencukupi menginginkan kemampuan spesial dalam penindakan permasalahan itu. Dalam satu Lembaga pasti tidak mempunyai seluruh bagian, informasi atau data atau alat serta infrastruktur yang diperlukan dalam bagan penguatan hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi serta kerjasama yang

sinergis dampingi Lembaga yang terpaut dalam usaha penguatan hukum kepada Illegal Fishing itu. Dalam pemberantasan kesalahan Illegal Fishing yang

terjalin di Indonesia kerap ditemui kalau yang ialah salah satu hambatan dalam pemberantasan Illegal Fishing yakni diakibatkan oleh minimnya koordinasi yang efisien serta berdaya guna antara bermacam Lembaga yang terpaut, yang mana cocok dengan Peraturan Menteri Maritim serta Perikanan No PER 11 atau MEN 2006 mengenai Pergantian Peraturan Menteri No PER 13 atau MEN 2005 mengenai Forum Koordinasi Penindakan Perbuatan Kejahatan Di Aspek Perikanan ialah dalam perihal ini ada 10(10) Lembaga yang terpaut yang terletak dalam satu mata kaitan pemberantasan Illegal Fishing yang amat memastikan cara penguatan hukum kesalahan perikanan ialah: Departemen Maritim serta Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia.

TNI- Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum serta Ham Ditjen Keimigrasian, Kemeterian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Finansial Ditjen Banderol serta Bea, Departemen Daya Kegiatan serta Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Dewan Agung serta Penguasa Wilayah Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Koordinasi dampingi bermacam Lembaga itu amat memastikan kesuksesan dalam penguatan hukum kejahatan kepada kesalahan Illegal Fishing yang ialah kesalahan terorganisir yang mempunyai jaringan yang amat besar mulai dari penahanan ikan dengan cara bawah tangan, tanshipment ikan ditengah laut sampai ekspor ikan dengan cara bawah tangan.

5. SIMPULAN

1. Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik *Ilegal Fishing* Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana

perikanan, dapat juga dilakukan dengan Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing.

2. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Laut Indonesia karena lemahnya peraturan perundang undangan yang mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani tindak pidana perikanan. Kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Muhammad., Siregar, Syawal Amry., Nasution, Muhammad Yasid., *Hukum Pidana*, CV. Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2019.
- Anwar Chairul, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998
- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana* -----, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008
- , *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHPP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- A.V, Dicey. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi.*, Bandung: Nuasa Media, 2007
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.

- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2018.
- E Mantjoro Dan Potoh O, *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Alumni, Bandung, 1993
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta: 2014.
- Hamdi Hilal -Al, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres, 2007
- Likadja, Frans E., *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Mahmudah, Nunung., *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.
- Mudzakkir, “ *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- _____, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2010, Najih Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012